



**STUDY KASUS PERKARA NO.54/PID.B/05/PN.Jr
SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN
UU NO. 23 Th. 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Terima Terima	Hadiah	Klass
Nc. Induk :	13 JUL 2007	34T.02
Oleh :	KLASIR / PENYALIN :	SAW

ADITYA CHRISTIAN SANTOSO
NIM : 990710101099

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**STUDI KASUS PERKARA NO.54/PID.B/05/PN. Jr SEHUBUNGAN
DENGAN PENETAPAN UU NO. 23 Th. 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh :

ADITYA CHRISTIAN SANTOSO
990710101099

Pembimbing :

H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130325 901

Pembantu Pembimbing :

Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.,M.H.
NIP. 131 877 582

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

MOTTO :

“Termasuk orang mukmin yang sempurna yaitu orang yang paling baik Akhlaknya (dengan melakukan tindakan terpuji dan meninggalkan perbuatan tercela) dan kasih sayang terhadap keluarganya (isteri, anak dan kerabatnya)”




* Forum Kajian Kitab Kuning. 2003. wajah Baru Relasi Suami-Istri. Yogyakarta. LKiS

PERSEMBAHAN :

Aku persembahkan karya ini untuk :

1. Dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa, kepada orang tuaku Ibu Rini Sriastutik dan Bapak Imam Muchjat yang telah mencurahkan semua kasih sayang, perhatian, doa dan kesabaran serta kehangatan cinta yang tulus selama ini;
2. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guru serta dosen-dosenku yang telah membuat wawasanaku bertambah akan segala hal dalam hidup ini;
4. Herawati Ningrum yang telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasiku selama ini, terima kasih untuk segala yang telah engkau berikan.



PERSETUJUAN :

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada


Hari : Rabu
Tanggal : 24
Bulan : Januari
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,


H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M. Hum
NIP. 130 781 338


ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji :

1. H. DARIJANTO, S.H
NIP. 130 325 901
2. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H
NIP. 131 877 582


(.....)

(.....)

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul :


**STUDI KASUS PERKARA NO. 54/PID. B/05/PN Jr SEHUBUNGAN
DENGAN PENETAPAN UU NO. 23 Th. 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh :

ADITYA CHRISTIAN SANTOSO

NIM : 990710101099

Pembimbing,



H. DARIJANTO, S.H

NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing,



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H

NIP. 131 877 582

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusun panjatkan atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul :
“Studi Kasus Perkara No. 54/PID. B/05/PN Jr Sehubungan Dengan Penetapan UU No. 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, bimbingan dan saran-saran kepada penyusun;
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan petunjuk kepada penyusun;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku ketua panitia penguji skripsi;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H,
5. Bapak Drs. Supardi selaku dosen pembimbing akademik;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajari penulis berbagai ilmu, khususnya di bidang hukum;

11. Seluruh Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Teman-teman angkatan '99;
13. Sahabat-sahabatku, Gulian, Lave, Indra dan P-Man yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
14. Teman-teman KKN Hendrik, Doni, Arsep terima kasih atas semangat dan kerjasamanya;
15. Serta semua pihak yang belum sempat penyusun sebutkan, baik langsung atau tidak langsung turut serta menyelesaikan skripsi ini;

Penulisan ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa do'a, usaha dan keikhlasan beliau-beliau beserta semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan anugrah-Nya sebagai balas jasa atas amal baik mereka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu saran serta kritik yang bersifat membangaun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi para pembaca yang ingin memahami lebih banyak mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Jember, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Kerangka Teoritik.....	11
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
2.3.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14

2.3.3 Pengertian Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
--	----

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Alasan-alasan yang mendasari pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa Hanya Berdasarkan KUHP.....	21
3.2 Penegakan hukum Dalam Putusan perkara No. 54/PID. B/05/PN Jr.....	35
3.3 Kajian.....	42

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Petikan Putusan No. 54/PID. B/05/PN Jr sebagai bahan yang dianalisis;
- Lampiran II** : Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Jember;
- Lampiran III** : Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-17/Jmber/01. 2005;
- Lampiran IV** : Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-17/JMBER/01.2005.
- Lampiran V** : Visum Et Revertum Nomor : 474.3/...../436.7.01/.....



RINGKASAN

Indonesia sebagai suatu negara pasti mendambakan keadaan adil, aman, damai sehingga diciptakan suatu aturan hukum yang diikuti oleh sanksi. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka dalam kehidupan dalam masyarakat diperlukan kaidah atau norma-norma yang bermanfaat untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dengan adanya hal tersebut maka lahirlah norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat seperti norma agama, kesopanan dan kesusilaan yang bermanfaat untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang dilarang dan yang diperbolehkan. Selanjutnya karena norma-norma tersebut tidak memberi sanksi yang tegas pada pelanggarnya, maka kemudian lahirlah norma hukum yang dalam perkembangannya dikodifikasikan dalam suatu ketentuan hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai upaya untuk penegakan hukum itu sendiri bukan hanya undang-undang saja yang diperlukan untuk mewujudkannya, akan tetapi juga diperlukan para aparat penegak hukum.

Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, sesuai dengan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Proses pemeriksaan pidana dimulai pada saat adanya dugaan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang akhirnya menjadi suatu tindak pidana, sampai pada saat dijalkannya putusan pengadilan.

Putusan pengadilan tidak muncul begitu saja tanpa adanya suatu proses yang panjang. Penyidikan yang merupakan awal proses adalah dasar dari pemeriksaan akhir atau pemeriksaan di pengadilan. Dalam rangka penuntutan hasil penyidikan ini oleh penuntut umum diletakkan dalam ketentuan pidana sebenarnya. Penuntutan berisikan dakwaan yang berisi fakta-fakta. Fakta-fakta ini harus sesuai dalam bingkai ketentuan pidana, dan dalam hal ini yang membuat adalah Jaksa Penuntut Umum.

Penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa hanya berdasarkan KUHP dan penegakan hukum dan keadilan dilakukan dalam putusan perkara No. 54/pid. B/05/PN Jr.

Metodologi yang digunakan dalam membahas skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

Pembahasan skripsi ini tentang kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Suhariyanto alias P. Heri kepada istrinya (Handayani alias Anik), selanjutnya kasus ini dianalisis menurut hukum pidana yang diatur dalam Pasal 72, pasal 74, pasal 75, pasal 103, pasal 351, pasal 356 KUHP, Pasal 183 KUHP; Pasal 5, pasal 6, pasal 10, pasal 26, pasal 44, pasal 51, pasal 55 UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penekanan pembahasan skripsi ini di fokuskan pada alasan-alasan hakim yang mendasari pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa hanya berdasarkan KUHP dan mengetahui penegakan hukum dalam putusan dilakukan dalam putusan perkara No. 54/Pid. B/05/PN Jr.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sangat berbeda dengan kekerasan yang terjadi pada umumnya. Perbedaannya adalah terletak pada penerapan penggunaan peraturan bagi orang yang melakukan tindakan kekerasan. Perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hendaknya dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Karena apabila seorang korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya seorang istri, tidak segera mendapatkan suatu perlindungan maka dapat berakibat fatal yaitu adanya intimidasi dan kekerasan berlanjut, mengingat sifat dari tindak pidana ini merupakan delik aduan. Perlu adanya ancaman sanksi yang lebih berat, tegas dan aturan yang lebih jelas mengenai batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat ketentuan-ketentuan yang

berbeda mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan yang ada dalam KUHP. Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga apabila menurut dalam ketentuan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya dipertanggung jawabkan dengan pidana penjara saja, melainkan dapat ditambah pula dengan denda.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia suatu negara pasti mendambakan keadaan adil, aman, damai sehingga diciptakan suatu aturan hukum yang diikuti oleh sanksi. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka dalam kehidupan dalam masyarakat diperlukan kaidah atau norma-norma yang bermanfaat untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dengan adanya hal tersebut maka lahirlah norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat seperti norma agama, kesopanan dan kesusilaan yang bermanfaat untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang dilarang dan yang diperbolehkan. Selanjutnya karena norma-norma tersebut tidak memberi sanksi yang tegas pada pelanggarnya, maka kemudian lahirlah norma hukum yang dalam perkembangannya dikodifikasikan dalam suatu ketentuan hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai upaya untuk penegakan hukum itu sendiri bukan hanya undang-undang saja yang diperlukan untuk mewujudkannya, akan tetapi juga diperlukan para aparat penegak hukum.

Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan dalam undang-undang, sesuai pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Proses pemeriksaan pidana dimulai pada saat adanya dugaan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang akhirnya menjadi suatu tindak pidana, sampai pada saat dijalankannya putusan pengadilan.

Putusan pengadilan tidak muncul begitu saja tanpa adanya suatu proses yang panjang. Penyidikan yang merupakan awal proses adalah adalah dasar dari pemeriksaan akhir atau pemeriksaan di pengadilan. Dalam rangka penuntutan hasil penyidikan ini oleh penuntut umum diletakkan dalam ketentuan pidana sebenarnya. Penuntutan berintikan dakwaan yang berisi fakta-fakta. Fakta-fakta ini harus sesuai

dalam bingkai ketentuan pidana, dan dalam hal ini yang berwenang membuat adalah Jaksa Penuntut Umum.

Kompetensi seorang Penuntut Umum dapat diuji dari kemampuannya dalam membuat surat dakwaan. Apabila Jaksa Penuntut Umum salah dalam menerapkan pasal yang didakwakan, maka akan berakibat terdakwa bebas, padahal terdapat bukti-bukti yang mendukung akan tetapi bukti-bukti yang mendukung akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dihiraukan, begitu pula sebaliknya pihak yang tidak bersalah akan mendapatkan kerugian karena hukuman yang diterima, hanya karena bukti-bukti yang kurang kuat muncul pada saat pemeriksaan di persidangan.

Tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga bukanlah suatu tindak pidana yang baru dalam kehidupan masyarakat kita. Sejak dahulu, tindak pidana tersebut sudah sering terjadi, terutama penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Akan tetapi, tindak pidana ini jarang sekali mendapat perhatian khusus dari masyarakat, dikarenakan adanya stigma masyarakat yang menganggap bahwasanya pertengkaran yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga adalah suatu permasalahan pribadi dan tidak layak untuk diungkap di masyarakat luas. Dengan adanya pemahaman seperti itu maka tidak jarang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dianggap sebagai suatu hal yang dianggap biasa, bukan merupakan suatu tindak pidana. Masyarakat menganggap seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istri sebagai bentuk perlakuan yang wajar, cara mendidik istri yang benar. Maka, tidak jarang langkah penyelesaian yang diambil adalah perceraian.

Pemeriksaan kasus perkara NO.54/PID.B/05/PN.Jr telah terjadi perubahan perundang-undangan yaitu UU NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan undang-undang baru; sedangkan ditetapkannya undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan

hukum bagi korban serta menghukum berat bagi pelaku kekerasan terhadap istri sebagai anggota rumah tangga, sehingga pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditentukan sebagai delik aduan, sehingga hanya terbatas kepada korban yang bersangkutan saja yang dapat mengadukan atas terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ada dua macam delik aduan, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Alasan dari adanya delik aduan ini adalah, bahwa dalam beberapa hal bagi orang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara tersebut dari pada keuntungan bagi pemerintah apabila dilakukan penuntutan. Aduan atas terjadinya tindak pidana tersebut dapat dicabut atau ditarik kembali oleh pihak yang mengadukannya. Namun syarat untuk mencabut aduan tersebut adalah sepanjang kasus tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, artinya selama masih berada dalam proses penyidikan dan penuntutan maka aduan tersebut dapat dicabut kembali. Pengaduan yang dilakukan hanya dapat dilakukan dalam tempo selama enam bulan.

Jaksa penuntut Umum mempunyai suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan digunakan dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan tersebut terdapat pertimbangan yang meringankan maupun pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Studi Kasus Perkara NO.54/PID.B/05/PN.Jr Sehubungan Dengan Penetapan UU NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Alasan-alasan apakah yang mendasari pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa hanya berdasarkan KUHP ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum dilakukan dalam putusan perkara No.54/PID.B/05/PN.Jr ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari pertimbangan Hakim tidak menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih baru.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dilakukan dalam putusan perkara No.54/PID.B/05/PN.Jr

1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi memerlukan suatu metode penulisan, metodologi merupakan unsur yang mutlak diperlukan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam mencari kebenaran, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati optimal (Widyaprakoso dkk, 1998:16). Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990:10).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua macam bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi, dan traktat (Soemitro,1990;11).

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa; norma dasar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu ; KUHP, KUHPA, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan, serta Putusan Perkara No.54/PID.B/05/PN.Jr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk, menganalisa dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990;12). Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bola Salju

Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang

diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang;

2. Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data atau referensi yang dikaji sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa kesimpulan objektif dan ilmiah (Hadjon, 1997:14).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atau data yang diperlukan dari suatu studi kepustakaan dengan tidak didasarkan pada bilangan-bilangan statistik (Soemitro, 1990:38). Pembahasan dalam skripsi ini menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif maka sistem analisis yang dipakai lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah hukum positif yang berlaku di masyarakat.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Kekerasan dalam rumah tangga yang penulis kemukakan adalah kasus perkara No. 54/Pid.B/05/PN.Jr yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus yang terjadi tersebut yaitu Suhariyanto alias P. Heri, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2004, sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2004, bertempat di jalan Mawar gang.I/24, kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan sakit. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yaitu VER. No : 474.3/.../436.7.01/2005 tanggal 24 November 2004 pemeriksaan terhadap Handayani menyatakan bahwa kepala bagian dahi kanan atas lecet, tangan kiri tengah lecet dan pipi kiri memar. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi Handayani alias Anik selaku istri terdakwa melihat sebuah foto perempuan yang berada di dalam tas kerja terdakwa, melihat keadaan tersebut saksi Handayani alias Anik merasa cemburu.
- Kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB terdakwa meminta kepada saksi Handayani alias Anik untuk bersetubuh, namun saksi Handayani alias Anik karena masih merasa cemburu tidak mau melayaninya, melihat situasi tersebut terdakwa langsung emosi dan menarik rambut serta memukul muka saksi Handayani alias Anik yang mengakibatkan saksi Handayani alias Anik kesakitan, terdakwa masih belum puas, kemudian terdakwa mengambil minyak tanah yang ada, dan langsung menyiramkannya ke tubuh saksi Handayani alias Anik

mulai rambut hingga badan basah tersiram minyak tanah dan seketika itu pula terdakwa sambil memegang korek api dari gas sambil dinyalakan di muka saksi Handayani alias Anik dengan ancaman akan dibakar, namun sebelum terdakwa membakar saksi Handayani alias Anik ada kesempatan untuk melarikan diri dan keluar dari rumah menuju rumah saksi Suhadi selaku ketua RT di lingkungan Jl. Mawar Gg.1/24 Patrang Kab. Jember yang selanjutnya saksi Handayani alias Anik melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib hingga menjadi perkara ini.

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana di dalam Pasal 356 ayat (1) ke – 1e KUHP.
- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “penganiayaan terhadap istri” (pasal 356 ayat (1) ke – 1e KUHP). Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhariyanto alias P. Heri tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

2.2 Dasar Hukum

I. KUHP

a. Pasal 72 :

- 1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup 16 tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang berada di bawah penilikan (*curatele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- 2) Jika tidak ada wakilnya, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawas-awas atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau ini tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.

b. Pasal 74 :

- 1) Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar Negara Indonesia.
- 2) Kalau pada ketika orang yang dikenai kejahatan, mendapat hak untuk mengadu belum habis tempo yang tersebut dalam ayat pertama, maka sejak ketika itu masih ia berhak mengadu selama ketinggalan tempo diatas itu saja.

c. Pasal 75 :

Barang siapa yang memasukkan pengaduan, tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya.

d. Pasal 103 :

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang-undang yang lain, kecuali kalau ada Undang-undang (*Wet*) tindakan Umum Pemerintah (*Algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain.

e. Pasal 351 :

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4500,-
- b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama- lamanya lima tahun.
- c. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja

f. Pasal 356 :

Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

- 1e. Jika sifersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suami), atau anaknya.

2. KUHAP

Pasal 183 :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang telah melakukannya,

3. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pasal 5 :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. kekerasan fisik
2. kekerasan psikis
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.

b. Pasal 6 :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

c. Pasal 10 :

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

c. Pasal 10 :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

d. Pasal 26 :

- A. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

- B. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.

e. Pasal 44 :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Pasal 51 :

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

e. Pasal 55 :

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

2.3 Kerangka teoritik.

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber

pada WvS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaar feit* atau tindak pidana, namun tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya maksud dari perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit*, antara lain :

- a) Simons (dalam Sianturi, 1986:205) merumuskan bahwa *Een strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagi dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan. Akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b) Menurut Van Hamel (dalam Moeljatno, 2000:56) *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menslijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwandig*).
- c) Jonkers memberikan definisi *strafbaarfeit* dalam dua pengertian, yakni :
 1. Definisi pendek memberikan definisi *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
 2. Definisi panjang, maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Prodjohamidjojo, 1997:16).

Dari pengertian-pengertian *strafbaar feit* yang diberikan oleh pakar hukum pidana (Hamzah, 1994:86) maka diperoleh makna bahwa :

- *Strafbaar feit* atau tindak pidana sama dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utamanya adalah terdapat aturan yang melarang;

- *Delict* adalah kelakuan (manusia) yang melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebab itu harus dijatuhi pidana dimana kelakuan manusia tersebut mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan;
- Sebagaimana yang dikemukakan Andi Hamzah bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur (Lamintang, 1997: 193-194), yaitu :

1. Unsur subyektif

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 - b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. macam-macam maksud atau *oogmerk*;
 - d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
 - e. perasaan takut atau *vrees*.
- #### 2. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyektif dari tindakan pidana adalah :

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk*;
- b. kualitas dari pelaku;

- c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai sebab akibat.

2.3.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum memahami tentang kejahatan kekerasan terlebih dahulu haruslah memahami mengenai yang dimaksud sebagai kejahatan. Kejahatan menurut berbagai pendapat dibedakan atas kejahatan secara sosiologis dan kejahatan secara yuridis. Menurut R. Soesilo (dalam Martha, 2003:7) kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Rumusan yang lain adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Kejahatan secara sosiologis mencakup kejahatan secara yuridis, khususnya perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moelyatno adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

Perhatian kepada kejahatan kekerasan mengharuskan dibedakan berbagai kategori kejahatan kekerasan, yaitu :

- a) Kejahatan kekerasan yang dilakukan pelaku dewasa ;
- b) Kejahatan kekerasan yang dilakukan pelaku remaja (Martha, 2003:4).

Dalam kategori pertama harus kita pisahkan pula antara *Domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga umumnya terhadap perempuan), *child abuse* (kekerasan terhadap anak, umumnya orang tua terhadap anaknya), dan kejahatan kekerasan lainnya oleh orang dewasa. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga saat ini didominasi oleh isteri sebagai korban pelakunya adalah anaknya sendiri.

Hasil penelitian pusat studi perempuan di Universitas Airlangga menunjukkan bahwa faktor yang memberikan peluang terjadinya kekerasan terhadap isteri disebabkan terutama anggapan umum bahwa lingkup rumah tangga memegang peranan penting karena merupakan lingkup yang pribadi sekali sehingga pihak lain tidak berhak dan tidak mau untuk campur tangan (Martha, 2003:4).

Harkristuti Harkriswono (dalam Martha, 2003:8) mendefinisikan kekerasan sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Rumusan lain yang lebih konkret dikemukakan oleh Mulyana. Mulyana

Kusumah (dalam Martha 2003:8) membagi kejahatan kekerasan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu :

1. Pencurian dengan kekerasan
2. Pembunuhan
3. Perkosaan
4. Penculikan
5. Pemerasan
6. Penganiayaan

Selain konsep-konsep tersebut, konsep "*violence against women*" dalam *convention violence against women* (dalam Martha 2003:9) didefinisikan sebagai :

" any act gender based violence that result, in or likely to result in, physical,sexual or psycological harm or suffering to wome, including threats of such acts, coercion or arbitratary deprovation of liberty, wether occuring in public or private life "

(Istilah kekerasan terhadap perempuan berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk ancaman dari perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau rampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang).

Menurut M.Wolfgang dan F. Ferracuti (dalam Martha, 2003: 11) menyatakan dalam menelaah kejahatan-kejahatan dengan kekerasan ini dapat diketengahkan dua preposisi :

- a) Norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan si pelanggar hukum sendiri.
- b) Banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.

Norma-norma demikian berasal dari sub kebudayaan kekerasan yang ada di dalam masyarakat sendiri atau dengan perkataan lain kejahatan-kejahatan dengan kekerasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur sub kebudayaan tertentu. Jadi

sesungguhnya sub budaya kekerasan dapat didasari oleh struktur pola-pola hubungan sosial ekonomi yang menampilkan ciri dominasi dan ketidakadilan melalui proses-proses sosial yang kompleks, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku yang mendukung pada kekerasan.

Sejarah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diakui sebagai problem sosial ini awalnya adalah tindakan kekerasan terhadap anak (*abuse of children*). Definisi ini hanya terbatas pada penganiayaan dan penyiksaan, namun perkembangannya diperluas ke dalam bentuk kekurangan gizi, kekerasan seksual, kesehatan yang tidak terurus dan kekerasan secara mental. Perkembangan ruang lingkup selanjutnya ialah bentuk penganiayaan terhadap isteri. Diakui bahwa kekerasan terhadap isteri menjadi problem masyarakat bersama, sehingga ruang lingkup kejahatan ini termasuk juga kekerasan seksual, perkosaan dalam rumah tangga, dan pornografi.

Sebagai perbandingan, sejarah kekerasan suami terhadap isteri pada awalnya berasal dari Common Law Inggris (tahun 1896), yang memberikan kekuasaan dan hak kepada suami untuk mendidik/memberi disiplin kepada istri dengan cara menggunakan alat tongkat, yang disebut dengan istilah "*Rule of Thumb*", dengan cara suami boleh memukul isterinya dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari (Martha, 2003: 38).

Kekerasan dalam rumah tangga ini semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Di Indonesia sejak tahun 1960-an, secara berangsur-angsur hukuman fisik terhadap perempuan pada umumnya (sebagaimana yang dilakukan terhadap anak) tidak lagi diterima dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengkoreksi dan mengendalikan perilaku perempuan. Di berbagai daerah memang masih dikenal adanya tindakan koreksi/pendidikan tersebut sampai pada batas-batas tertentu. Meskipun demikian, batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif. Adanya "*rule of thumb*" yang dikenal sebagai patokan batas derajat kekerasan namun hasil atau akibat dari tindakan tersebut tidak dapat dipastikan, oleh karena bergantung kepada jenis bendanya, cara

melakukan kekerasan dan bagian tubuh mana yang dijadikan sasarannya dilakukan kekerasan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jenis kekerasan dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6).
- b) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)
- c) Kekerasan seksual meliputi (pasal 8) :
 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut :
 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan, kekerasan tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan, atau tembakan. Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik dapat dinilai sebagai penganiayaan adalah apabila didapati luka yang bukan karena kecelakaan pada perempuan. Kekerasan psikis ini sebenarnya lebih menyulitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk

tindakannya sulit dibatasi karena perasaan setiap orang berbeda-beda. Sehingga berat atau ringan kekerasan yang dilakukan sulit untuk diukur dari pada dibandingkan dengan kekerasan secara fisik.

Kekerasan di dalam rumah tangga meliputi beberapa lingkup, yaitu :

- a) Suami, isteri, dan anak ;

Yang dimaksud dengan anak ini meliputi anak angkat dan anak tiri.

- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau;

Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan ini misalnya mertua, menantu, ipar ataupun besan.

- c) Orang yang bekerja membantu atau menetap dalam rumah tangga yang dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Hankristuti sebagaimana dikutip dalam Martha, 2003 : 10 berpendapat setidaknya ada 2 (dua) perspektif lain untuk memandang tindak kekerasan dalam arti yang luas, mencakup tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikologis (mencemooh, mengejek, menduakan istri) dan ekonomis (misalnya : suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya). Keleluasaan perspektif ini didasari pada pemikiran bahwa perilaku kekerasan non fisik mempunyai dampak yang tidak lebih kecil dibanding dengan kekerasan fisik, baik pada perempuan yang menjadi korbannya langsung maupun terhadap rumah tangganya.

Adapun di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan (isteri) sering kali dianggap bukan masalah besar karena beberapa alasan :

- a. Ketiadaan statistik yang akurat;
- b. Kekerasan seksual adalah masalah yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga;
- c. Berkaitan dengan budaya;
- d. Ketakutan terhadap suami (Martha, 2003: 39).

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender adalah suatu keadaan ketika perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai beberapa tujuan, yaitu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2.3.3 Pengertian Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Stanciu (dalam Amrullah, 2003: 61) memberikan pengertian tentang korban, yaitu korban (dalam arti luas) adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Dengan demikian, lanjut Stanciu ada 2 sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).

Sahetapy (1987: 25) memberikan pengertian bahwa korban kejahatan adalah orang yang menderita kerugian baik fisik (luka-luka) maupun non fisik (biaya pengobatan) dan kerugian lain-lain yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Gosita (1989: 75) menyebutkan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka yang dimaksud disini dapat berarti perorangan atau individu tapi juga bisa bersama atau kolektif yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, sosial sebagai tindakan jahat orang lain yang mau memenuhi kebutuhan sendiri.

Menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan definisi dari perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh

pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam pasal 1 (satu) ayat 4 (empat) perlindungan sementara dan perlindungan tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pengadilan. Sedangkan yang dimaksud perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting untuk diberikan, dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk-bentuk kekerasan yang lebih dalam terhadap korban diantaranya intimidasi dan kekerasan berlanjut. Misalnya seorang korban yang mendapatkan ancaman-ancaman dengan tidak melaporkan hal-hal yang telah terjadi. Untuk mengantisipasi hal semacam inilah maka sangat diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini sangat terkait dengan sifat dari tindak pidana kekerasan terhadap istri ini merupakan delik aduan, sehingga hanya orang yang bersangkutan langsung yaitu isteri yang dapat melaporkan mengenai adanya suatu kekerasan kepada pihak yang berwajib. Oleh karena hal inilah maka sangat rawan sekali untuk muncul adanya intimidasi dan kekerasan yang berlanjut.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Alasan-alasan Yang Mendasari Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa Hanya Berdasarkan KUHP.

Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kepedulian Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal ini didorong oleh semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi perempuan khususnya dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya. Kita sebagai bangsa Indonesia dituntut untuk tidak saja berbicara mengenai hak asasi diri sendiri. Bagi Indonesia berlaku sila Perikemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti bahwa hak asasi Indonesia berdimensi mutualisme, berdimensi tanggung jawab sosial kita untuk saling menghormati kemanusiaan.

Lahirnya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan keputusan hukum yang diambil oleh legislatif, pemerintah maupun masyarakat, yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia, karena landasan dari pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut berkaitan dengan tujuan mencapai keutuhan dan keharmonisan keluarga, yang dipandang sebagai unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semboyan keluarga yang kokoh sebagai tiang negara menjadi landasan utama bagi pembentukan bangsa yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat munculnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, pemaksaan seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu terobosan yang baru bagi perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia, karena Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melindungi setiap anggota keluarga, yang berada dalam lingkup rumah tangga agar terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar korban-korban dari diskriminasi dan tindak kekerasan adalah anak-anak dan perempuan.

Proses lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut tidak muncul dan disetujui begitu saja oleh badan legislatif. Terdapat pro dan kontra pada masa-masa pembentukannya. Kaum patriarki merasa Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak diperlukan, karena permasalahan rumah tangga merupakan permasalahan yang bersifat pribadi dan tidak layak untuk diketahui oleh khalayak umum. Sedangkan kaum feminis menganggap Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sangat dibutuhkan, karena dengan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini anggota keluarga yang merasa menjadi korban khususnya perempuan dan anakanak akan mendapat haknya, yaitu perlindungan hukum dan bagi pelaku akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan, menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur masalah kekerasan dan penganiayaan terdapat dalam pasal 89, 90, 351, dan pasal 356. Tetapi, kekerasan yang dimaksud dalam KUHP tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu, juga tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami-istri. Kemudian, juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki KUHP, maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta-merta akan memenuhi harapan para pencari keadilan. Mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya.

Selama ini, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian (secara perdata) daripada menyelesaikan secara pidana. Sedikitnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara pidana menunjukkan bahwa ada keengganan dari korban untuk menempuh penyelesaian kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti peraturan hukumnya, aparat hukumnya dan masyarakat. Jadi, terlihat bahwa sistem hukum yang ada belum mendukung ke arah penegakan hukum yang diterapkan.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan hukum yang penting, karena perangkat peraturan perundang-undangan nasional yang ada belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai, khususnya bagi perempuan, apalagi menyangkut kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi. Melalui undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini, diharapkan akan menjadi solusi bagi penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan tetap memperhatikan keutuhan rumah tangga itu sendiri.

Aturan hukum yang terdapat di dalam KUHP mengenai kekerasan dan penganiayaan memang sudah ada, akan tetapi aturan hukum tersebut dirasa kurang

tepat apabila diterapkan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup serta unsur tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP dianggap terlalu luas dan kurang melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga dan rumusan atau ketentuan pasal-pasalinya belum menjangkau bentuk kekerasan selain kekerasan fisik, seperti emosional/psikologis, ekonomi, dan seksual. Akibatnya, pasal yang digunakan juga terbatas. Istilah kekerasan dalam rumah tangga tidak dikenal dalam KUHP, karena masyarakat selalu menanamkan harmonisasi dalam keluarga sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan masalah kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai masalah pribadi masing-masing keluarga.

Ketentuan Pasal 351 ayat (1), (2), dan ayat (3) serta pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi hanya terbatas pada kekerasan fisik. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur hukuman selama dua belas tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering dihukum sangat rendah. Jadi, tidak adanya hukuman minimum mengakibatkan putusan menjadi ringan.

Perbedaan antara KUHP dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dalam mengatur tentang penganiayaan adalah sebagai berikut :

Perbedaan yang pertama adalah ruang lingkupnya. Dalam KUHP tidak mencantumkan ruang lingkup. Sedangkan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada ruang lingkupnya. Dalam pasal 2 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berisi :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Ketentuan dalam pasal 2 tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih sempit dibandingkan dengan KUHP. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ruang lingkungannya hanya sebatas pada lingkup rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut jenisnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibagi menjadi empat macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dari berbagai jenis kekerasan ini apabila dibandingkan dengan kekerasan (penganiayaan) menurut ketentuan dalam KUHP sangatlah berbeda. Dalam KUHP hanya diatur mengenai kekerasan fisik saja. Sedangkan kekerasan dalam bentuk psikologis, maupun penelantaran rumah tangga tidak diatur didalam KUHP. Di dalam KUHP tidak diatur secara khusus mengenai kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, baik suami terhadap anak atau isterinya, isteri terhadap suami, suami atau istri terhadap anaknya ataupun suami atau istri terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, misalnya pembantu, orang tuanya, atau saudaranya.

Pembagian kategori kekerasan di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya terdapat dua macam kekerasan yaitu kekerasan yang berupa penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Sedangkan menurut ketentuan di dalam buku II KUHP bentuk kekerasan yang berupa penganiayaan dibagi menjadi tiga macam yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat.

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung dalam penganiayaan biasa adalah :

1. adanya kesengajaan;
2. adanya perbuatan;
3. adanya akibat perbuatan yaitu rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh.

Mengenai penganiayaan pada pasal 351 KUHP tidak memberi ketentuan yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit(*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang". Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP.

Unsur-unsur dalam penganiayaan ringan tersebut adalah :

1. bukan penganiayaan berencana;
2. bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapak yang sah, isteri, ataupun terhadap anak, bukan dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum serta bukan dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas;
3. tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung di dalam penganiayaan berat adalah :

1. adanya kesalahan dan kesengajaan;
2. perbuatan melukai berat;
3. obyeknya tubuh orang lain.

Hal lain yang mendasari perbedaan antara penganiayaan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan penganiayaan dalam buku II KUHP adalah mengenai sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya tindak

kekerasan. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diuraikan bagaimana cara orang melakukan kekerasan. Pasal-pasal dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mencantumkan tentang akibatnya. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 6 yang berisi: "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Serta dalam pasal 7 yaitu : Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana kekerasan tidak hanya mencantumkan akibatnya saja, tetapi juga seringkali disertai dengan caranya.

Ancaman pidana mengenai tindak pidana kekerasan yang berupa kekerasan fisik (penganiayaan) dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana menurut buku II KUHP.

Dalam pasal 351 KUHP yang berisi :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4,500,-
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Sedangkan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 adalah :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbandingan ketentuan dari dua pasal tersebut maka dapat dilihat secara jelas bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah lebih berat. Di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain ancaman pidana penjara yang lebih berat, disertai pula dengan tambahan yang berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jangka dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk dalam delik aduan hanyalah yang dilakukan dalam hubungan suami isteri atau sebaliknya. Misalnya :

- (1) Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri (pasal 44 ayat 4).
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 yang menyebutkan : "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan."
- (2) Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri (pasal 45 ayat 2).
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 yang menyebutkan : "Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan."

(3) Kekerasan seksual suami terhadap isteri (pasal 46).

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 yang menyebutkan : "Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan."

Maka dapat dikatakan apabila kekerasan yang terjadi tidak dalam hubungan suami isteri bukan merupakan delik aduan. Sedangkan dalam KUHP yang termasuk jenis delik aduan adalah tindak pidana asusifa, perzinahan, pencurian dalam lingkup keluarga.

Berlakunya Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan sendirinya dapat mengalihkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Dengan kata kata lain, Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan *spesialis* terhadap KUHP yang bersifat *generalis*, hal tersebut dikarenakan ketentuan yang berlaku di dalam KUHP ditujukan untuk umum, artinya ruang lingkup yang ada pada KUHP adalah masyarakat secara umum. Sedangkan, undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditujukan untuk anggota keluarga, artinya ruang lingkupnya adalah rumah tangga. Hal ini sesuai dengan isi penjelasan Bab I, Ketentuan Umum, alinea ke-7, yang bunyinya:

"Pembaharuan Hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan Hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan."

Meskipun dalam UU No. 23 Tahun 2004 tidak terdapat keterangan yang menyatakan "dengan diundangkannya undang-undang ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai kekerasan dicabut", akan tetapi dengan sendirinya UU ini berlaku khusus terhadap KUHP, khususnya terhadap permasalahan penganiayaan dalam

rumah tangga. Sesuai dengan asas "*lex specialis derogat legi generali*" yang berarti hukum/peraturan khusus tidak tunduk pada hukum/peraturan umum, dengan kata lain apabila pada suatu kejadian, suatu peraturan umum dan peraturan khusus tidak membawa hasil yang serupa, maka yang diterapkan adalah peraturan khusus.

Tujuan dari pembuatan surat dakwaan seperti yang diketahui, adalah sebagai dasar/landasan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Dengan kata lain, surat tidak bisa dibuat begitu saja karena kemampuan seorang Jaksa Penuntut Umum dapat terlihat disini, apabila dakwaan tersebut dinilai kurang cermat maka akan berakibat pada lepasnya terdakwa.

Surat dakwaan penyusunannya, yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHP. Syarat formil disini adalah syarat yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Sedangkan syarat materiil adalah memuat hal-hal, yaitu :

- a. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Ketentuan di atas mengandung dua syarat, yaitu syarat formil dan materiil. Syarat formil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 143 (2) huruf a mengenai identitas Terdakwa secara lengkap. Sedangkan syarat materiil sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 (2) huruf b. Dalam penjelasan Pasal 143 (2) huruf b tersebut tidak ditemukan pengertian surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap. Akan tetapi, menurut beberapa literatur atau pendapat para ahli yang telah diakui dan diikuti dalam praktik peradilan diperoleh pengertian sebagai berikut :

1. Cermat, adalah dalam merumuskan surat dakwaan tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan tidak dapat di buktikan dakwaan tersebut atau batalnya surat dakwaan.

2. Jelas, adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan dipadukan dengan uraian perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam suatu dakwaan.
3. lengkap, adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur delik- delik yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap atau uraian perbuatan materiilnya harus dirumuskan secara tegas.

Kasus perkara NO.54/PID. B/05/PN Jr dapat terlihat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam membuat surat dakwaan. Di dalam kasus perkara NO.54/PID. B/05/PN. Jr dalam proses perkaranya telah terjadi perubahan perundang-undangan yaitu Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jaksa dalam memberikan tuntutananya tidak menggunakan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada terdakwa tetapi menggunakan Pasal 356 ke 1e KUHP.

Kasus perkara NO.54/PID. B/05/PN Jr dapat terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam membuat surat dakwaan, yaitu dalam hal menentukan dakwaan yang tepat bagi terdakwa, dimana dakwaan tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh kepada terdakwa. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan Pasal 356 ke 1e KUHP yang seharusnya Pasal yang didakwakan adalah pasal dalam Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Alasan yang mendasari Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah takutnya lepasnya dakwaan terhadap terdakwa. Dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Suhariyanto alias P. Heri pada hari Rabu, tanggal 24 November 2004, sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2004, bertempat di jalan Mawar gang.1/24, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan kepala bagian dahi kanan atas

lecet, tangan kiri tengah lecet dan pipi kiri memar. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Handayani alias Anik selaku istri terdakwa melihat sebuah foto perempuan yang berada di dalam tas kerja terdakwa melihat keadaan tersebut saksi Handayani alias Anik merasa cemburu.

Kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 WIB terdakwa mengajak istrinya yakni saksi Handayani alias Anik untuk tidur dan terdakwa meminta kepada saksi Handayani alias Anik untuk bersetubuh, namun saksi Handayani alias Anik untuk bersetubuh, namun saksi Handayani alias Anik karena masih merasa cemburu tidak mau melayaninya, melihat situasi tersebut terdakwa langsung emosi dan menarik rambut serta memukul muka saksi Handayani alias Anik yang mengakibatkan saksi Handayani alias Anik kesakitan, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumbersari, oleh Dr. Mevei Fitra Dewi, dengan hasil pemeriksaan dahi kanan atas lecet, tangan kiri tengah lecet serta pipi kiri memar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana di dalam pasal 356 ke 1e KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Suhariyanto alias P. Heri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Handayani alias Anik selaku istri terdakwa merasa cemburu dengan melihat foto seorang perempuan yang ada dalam tas kerja terdakwa, selanjutnya pada malam harinya terdakwa mengajak saksi Handayani alias Anik untuk tidur dan bersetubuh namun saksi Handayani alias Anik menolak sehingga terdakwa langsung emosi dan menarik rambut saksi Handayani alias Anik serta memukul muka dan masih belum puas terdakwa mengambil minyak tanah yang ada

di sekitarnya langsung menyiramkannya ketubuh saksi Handayani alias Anik mulai dari rambut hingga badan basah tersiram minyak tanah dan seketika itu pula terdakwa sambil memegang korek api dari gas sambil dan dinyalakan dimuka saksi Handayani alias Anik ada kesempatan untuk melarikan diri dan keluar dari rumah menuju rumah saksi Suhadi selaku ketua RT dilingkungan Jl. Mawar Gg.I/24 Patrang Kab. Jember yang selanjutnya saksi Handayani alias Anik melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP.

Dalam uraian Jaksa Penuntut Umum di atas, hakim yang memeriksa perkara memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana yang terdapat pada dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 356 ke 1e KUHP.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang, pengertian setiap orang disini sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu subyek hukum yang dianggap mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan tindak pidana tersebut. Akan tetapi dalm UU No. 23 Tahun 2004 ini, subyek hukum terbatas pada setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga.
- b. Melakukan kekerasan fisik, yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang disamakan dengan penganiayaan, yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekrasan yang dilakukan tersebut dapat dilakukan dengan mempergunakan kekuatan jasmani, seperti memukul dengan tangan, menampar, atau dengan cara memukul menggunakan kayu, pentunagn dan lain-lain.
- c. Kekerasan tersebut harus dilakukan oleh orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga, kepada orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga juga. Artinya, yang dapat dikenai pasal ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan,

seperti suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, majikan kepada pembantu, dan sebagainya.

Melihat fakta hukum yang terjadi di atas maka penulis tidak setuju dengan putusan majelis hakim dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istri. Dengan tidak digunakannya Undang-undang Kekerasan Dalam rumah tangga terhadap terdakwa maka hal tersebut menunjukkan kemampuan Jaksa Penuntut Umum patut dipertanyakan, karena ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang begitu menguasai perkara yang hendak Jaksa Penuntut Umum dakwakan terhadap terdakwa.

Melalui penjabaran di atas, yang menjadi permasalahan disini adalah mengapa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa hanya menggunakan KUHP, padahal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas masuk dalam kualifikasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat ketentuan yang UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dimana UU ini adalah undang-undang yang bersifat *specialis* terhadap KUHP yang bersifat *generalis*, menurut pendapat penulis dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan bentuk dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal ini dibuat karena perbuatan pidana yang dilakukasn oleh terdakwa hanya satu saja yang dapat didakwakan yaitu "kekerasan dalam rumah tangga", hal ini berarti tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004. hal ini dikarenakan undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dibentuk dengan tujuan agar pelaku tindak penganiayaan dapat memperoleh pemberatan pidana, mengingat tujuan dari peraturan perundang-undangan yang *specialis* adalah pemberatan terhadap ketentuan pidana yang ada dalam KUHP.

Hendaknya, Jaksa Penuntut Umum sebelum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan harusnya memeriksa kembali surat dakwaan itu secara teliti dan cermat,

karena apabila terdapat kesalahan baik yang bersifat materiil maupun formil maka akan berakibat pada lepasnya atau dihukum ringannya terdakwa.

Dengan adanya penjabaran masalah di atas maka dapat kita lihat bahwasanya permasalahan yuridis adalah banyaknya para aparat penegak hukum yang kurang begitu memahami mengenai materi kekerasan dalam rumah tangga. Dilapangan para aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim lebih sering menggunakan KUHP daripada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

Berdasarkan berlakunya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, semestinya jaksa Penuntut Umum dapat memberikan ancaman hukuman maksimal dalam tuntutananya, akan tetapi karena kelemahan yang dimiliki oleh Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah tangga ini antara lain seluruh kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai delik aduan. Resikonya, selain polisi sangat mungkin berlindung karena tidak ada pengaduan yang masuk sehingga mereka tidak bertindak, delik aduan memungkinkan dihentikannya proses hukum jika pihak pengadu mencabut perkaranya. Korban sangat mungkin untuk mencabut perkaranya karena terjadinya tekanan, baik dari keluarganya maupun pihak lain yang memiliki kepentingan untuk membatalkan tuntutan itu. Dengan adanya hal tersebut itulah maka banyak yang menyebabkan terdakwa dihukum lebih ringan.

3.2 Penegakan Hukum Dalam Putusan Perkara No. 54/PID.B/05/PN. Jr

Hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah dengan cara memberikan perlindungan abstrak atau tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan "*in abstracto*" secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran "*norma/tertib hukum*" "*in abstaracto*". Akibatnya perlindungan korban pun

tidak secara langsung dan "*in concreto*", tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. (Arief, 1998 : 55)

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual terkadang juga perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Pertanggungjawaban pidana itu dilakukan dengan cara pemberian pidana kepada pelaku tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini adalah berupa perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan itu diwujudkan dalam bentuk pidana penjara. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang diberikan kepada pelaku yang mana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana itu terdiri atas :

- a. pidana pokok :
 1. pidana mati ;
 2. pidana penjara ;
 3. kurungan ;
 4. denda
- b. pidana tambahan :
 1. pencabutan hak-hak tertentu ;
 2. perampasan barang-barang tertentu ;
 3. pengumuman putusan hakim. (Soesilo, 1994 : 340)

Pidana penjara adalah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana yaitu pelaku tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim. P. A. F Lamintang (dalam Samosir, 1992 : 22) memberikan pengertian tentang pidana penjara.

P. A. F Lamintang (Lamintang, 1984 : 56) menulis sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Hal ini dikarenakan dengan dipenjaranya si pelaku dapat menjauhkan pelaku tersebut dengan korban, sehingga korban tidak lagi menjadi sasaran penganiayaan dari si pelaku. Pidana penjara memang pantas bila dijatuhkan kepada pelaku kekerasan di dalam rumah tangga, sebab penegakan hukum atas pelaku kekerasan di dalam rumah tangga memang harus mendapat ganjaran yang setimpal. Akan tetapi dengan dipenjaranya si pelaku tidak begitu saja membuat korban bisa melupakan kejadian yang menimpanya. Korban bisa saja mengalami trauma ataupun tekanan psikologis. Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani.

Mengenai pemulihan korban ini telah diatur di dalam Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

Pasal 39 :

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40 :

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41 :

Pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42:

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku akan mencegah terjadinya korban, oleh karena itu hukum yang adil perlu ditegakkan guna menyeret para pelaku ke muka persidangan dan penjatuhan pidana penjara kepada para pelaku adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap para korban kekerasan di dalam rumah tangga.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga ketentuan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini masih mengikuti ketentuan pokoknya yaitu dalam buku I KUHP. Mengenai dapat atau tidaknya seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk dipertanggungjawabkan maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi ketentuan KUHP pasal 44.

Ada ketentuan lain dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pasal 50 yang berisi :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Maksud dari pasal ini adalah apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan maka ia dapat mengikuti program konseling yang diawasi oleh lembaga tertentu. Ini

merupakan hal yang berbeda dengan KUHP, sebab di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hal ini dimasukkan dalam pidana tambahan, dengan kata lain pelaku tidak hanya dikenakan pidana tetapi juga tindakan.

Apabila orang tersebut tidak mengalami gangguan kejiwaan atau dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan, maka apabila melakukan kekerasan fisik maka ia akan dikenakan pidana seperti dalam pasal 44 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pelaku tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga pada kasus ini dijatuhkan pidana penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jember selama 9 bulan. Dalam penjatuhan putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri Jember tidak menggunakan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana undang-undang tersebut telah disahkan sebelum kasus kekerasan di dalam rumah tangga ini terjadi. Menurut penulis penjatuhan pidana tersebut kurang sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab korban secara tidak langsung juga akan mengalami rasa ketakutan ataupun trauma dalam kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* No. 474.3/... .. /436.7.01/... .. tanggal 24 November 2004 yang dikeluarkan dalam kasus perkara No.54/PID. B/05/PN. Jr , menyebutkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap korban tersebut adalah: dahi kanan atas lecet, tangan kiri tengah lecet serta pipi kiri memar, tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Pada kesimpulan *visum et repertum* harus dilengkapi dengan kualifikasi luka. Kualifikasi luka ini membantu hakim dalam menjatuhkan vonis.

Suatu perbuatan yang menimbulkan luka pada seseorang dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Istilah hukum untuk sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan luka pada seseorang adalah penganiayaan.

Menurut KUHP ada beberapa gradasi untuk penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan ringan KUHP pasal 352.
2. Penganiayaan KUHP pasal 351.

3. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
4. Penganiayaan yang mengakibatkan mati
5. Penganiayaan berat KUHP pasal 354.
6. Penganiayaan berat yang mengakibatkan mati.

Penganiayaan merupakan istilah hukum dan tidak dikenal dalam ilmu kedokteran kehakiman, maka kualifikasi luka menjadi:

1. luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian,
2. luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, dan
3. luka tergolong luka berat (KUHP pasal 90).

Dalam KUHP pasal 352 dijumpai istilah pekerjaan jabatan (*ambtsbezigheden*) dan pekerjaan pencarian (*beroepsbezigheden*). Siapa yang mempunyai pekerjaan jabatan adalah pejabat (*ambtenaar*) seperti tersebut dalam KUHP pasal 92, sedangkan yang mempunyai pekerjaan pencarian adalah karyawan (swasta) atau orang dengan profesi tertentu.

Adakalanya dalam praktek dokter menjumpai kesukaran dalam menentukan kualifikasi luka, misalnya : seorang ibu rumah tangga, mahasiswa atau pelajar tidak mempunyai pekerjaan atau pencarian. Ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan sehubungan dengan rumah tangga (*huishoudelijkbezigheden*), mahasiswa atau pelajar mempunyai pekerjaan sehubungan dengan sekolahnya (*schoolbezigheden*). Untuk kualifikasi luka dapat ditulis : luka yang tidak atau luka yang menyebabkan halangan menjalankan pekerjaan sehubungan dengan rumah tangga, sekolah, dan menyerahkan penilaiannya kepada hakim. Oleh karena kualifikasi luka berdasarkan pekerjaan pencarian, maka akibatnya adalah seorang dengan luka yang sama, pekerjaan pencarian yang berbeda, kualifikasi lukanya menjadi tidak sama. (Hamdani, 1992 : 35)

Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6 UU Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, pukulan, bekapan, luka bakar, pemukulan, kekerasan tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan, atau tembakan. Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik dapat dinilai sebagai penaniayaan adalah apabila didapati luka yang bukan karena kecelakaan pada perempuan.

Hal lain yang mendasari perbedaan antara penganiayaan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan penganiayaan dalam buku II KUHP adalah mengenai sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diuraikan bagaimana caranya orang melakukan kekerasan. Pasal-pasal dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mencantumkan tentang akibatnya. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Prinsip perlindungan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Khususnya mengenai ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 44 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal ini memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dari perbuatan yang dilakukan terhadapnya dengan memberikan sanksi pidana yang cukup tinggi kepada pelaku. Bukti perlindungannya dapat dilihat dengan adanya ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Adanya ketentuan pidana ini ditujukan untuk memberitahukan kepada

masyarakat luas bahwa ancaman pidana yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. Selain itu juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini tentu tidak sesuai dengan prinsip perlindungan yang ada pada Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan putusannya menggunakan KUHP yaitu pasal 356 ke 1e. Seperti yang telah diketahui Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah sebuah undang-undang khusus yang dibentuk untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak-anak sebagai generasi mendatang memperoleh kesempatan tumbuh kembang yang optimal, dan perempuan sebagai istri dapat hidup berumah tangga secara lebih aman dan nyaman.

UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialis* tentu saja memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi dari KUHP sebagai *lex generalis*. Ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku yang memberikan sanksi yang tinggi akibat perbuatan yang telah ia lakukan.

3.3 Kajian

Rumah merupakan tempat tinggal keluarga, dan merupakan satuan terkecil masyarakat dari sebuah negara. Fungsi rumah seharusnya memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada para penghuninya. Seringkali anggota keluarga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya, sehingga dapat mengakibatkan kondisi atau suasana yang tidak nyaman. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan peran yang dimiliki

masing-masing, misalnya peran seorang suami, isteri, ayah ataupun ibu. Namun seringkali yang menjadi korban adalah mereka yang berposisi lemah terhadap yang lain, misalnya anak terhadap ayah dan ibunya, isteri terhadap suami.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang dulunya dianggap masalah kerumah tanggaa atau domestik, perempuan bukan lagi dianggap sebagai bagian dari produksi karena mereka tidak menghasilkan uang (susilo, Z 2000: 1), sekarang menjadi masalah umum atau publik.

Isteri berpotensi mendapat kekerasan dari suami karena :

- a) Isteri merupakan perempuan yang secara fisik kalah dibandingkan dengan laki-laki.
- b) Isteri sering bergantung kepada laki-laki, biasanya dalam faktor ekonomi.

Korban kekerasan dalam rumah tangga takut melapor karena disebabkan oleh hambatan budaya yang ada. Menurut budaya timur (Indonesia) melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke polisi atau publik dianggap membuka aib keluarga, mencemarkan nama baik keluarga, apalagi yang menjadi korban tersebut adalah seorang istri.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara detail dan menyeluruh mengenai tindakan-tindakan yang dinilai sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu hukuman yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga lebih berat dibandingkan yang ada dalam ketentuan-ketentuan KUHP. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam kasus perkara No. 54/PID. B/05/PN. Jr korban tidak mendapatkan perlindungan-perlindungan sesuai dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan digunakannya KUHP dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus ini dan tidak menggunakan Undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan undang-undang ini belum efektif penerapannya,

Antara Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ketentuan yang mengatur kekerasan dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ketentuan yang mengatur kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan ketentuan dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan, baik perbedaan jenis, kategorinya, ancaman pidana, maupun jenis deliknya.

Ketentuan pidana apabila terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam kasus perkara No. 54/PID. B/05/PN. Jr diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 berisi :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dari ketentuan diatas dapat di ketahui bahwa di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur lebih tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat diketahui dari ancaman hukuman yang diberikan apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa Dalam perkara NO.54/PID. B/05/PN Jr dapat terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam membuat surat dakwaan, yaitu dalam hal menentukan dakwaan yang tepat bagi terdakwa, dimana dakwaan tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh kepada terdakwa. Alasan yang mendasari pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa hanya berdasarkan KUHP adalah takutnya lepasnya dakwaan terhadap terdakwa. Jika melihat ketentuan yang UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dimana UU ini adalah undang-undang yang bersifat *specialis* terhadap KUHP yang bersifat *generalis*, maka dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memberikan dakwaannya karena pidana yang dilakukan oleh terdakwa jelas merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat ketentuan yang berbeda mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan yang ada dalam KUHP. Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga apabila menurut dalam ketentuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya dipertanggung jawabkan dengan pidana penjara saja, melainkan dapat di tambah pula dengan pidana denda maupun pidana tambahan yang berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalm jarak dan waktu tertentu, serta pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu bagi pelaku yang dinilai mengalami gangguan kejiwaan. Pertimbangan hakim dalam memutus

perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di atas kurang memiliki rasa keadilan karena penjatuhan pidana tersebut kurang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai *lex specialis* tentu saja Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memberikan ancaman yang lebih tinggi dari KUHP sebagai *lex generalis*. Kiranya dapatlah berlaku atau diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (diatur dalam pasal 103 KUHP) dalam penjatuhan pidana tersebut.

4.2 Saran

1. Agar Jaksa Penuntut Umum di dalam membuat surat dakwaan terhadap terdakwa, hendaknya lebih hati-hati, cermat dan teliti dalam mempertimbangkan beberapa hal mengenai fakta-fakta yang terdapat di dalam surat didakwakan sehingga agar tercapai rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa.
2. Perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hendaknya dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Karena apabila seorang korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya seorang istri, tidak segera mendapatkan suatu perlindungan maka dapat berakibat fatal yaitu adanya intimidasi dan kekerasan berlanjut, mengingat sifat dari tindakan pidana ini adalah merupakan delik aduan. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih relatif ringan mengingat aspek-aspek yang diakibatkan dari kekerasan tersebut, sehingga dikhawatirkan hal ini belum dapat menekan jumlah tindak kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga.
3. Perlu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang berisi mengenai peraturan pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga pelaksanaan dari undang-undang tersebut dapat lebih terarah dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djanah, Rustam dkk.2001. *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Universitas Airlangga.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*
- Hayati, Elli. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Surabaya: Karya Anda
- LBH APIK.2000. *Tahun Yang Membingungkan dan Penuh Cacat Tanpa Makna Bagi Penegakan Hukum*. Jakarta. LBH APIK.
- Martha, Aroma. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 2005. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Trafikking Serta Konsultasi Pemulangan, Pemulihan, dan Reintegrasi Korban*. 2006. Jember: Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur dengan Yayasan Bina Mandiri Jember.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: Universitas Muhammadiyah
Malang.

b. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

c. Fakta Hukum

Kasus Perkara No.54/PID.B/2005/PN. Jr



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESORT JEMBER
 Jl. Kartini No. 17 Jember

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 (Saksi)

-----Pada hari ini Jum'at tanggal 3 bulan Desember tahun dua ribu Empat, pukul 10.00 wib saya

1. -----: BEKTI SADWONDO: -----
 Pangkat AIPTU, NRP.61061001, -----
 2. -----: SURACMAD: -----
 Pangkat BRIPKA, Nrp. 57060286. : -----
 3. -----: SUWARNO: -----
 Pangkat BRIPKA, Nrp. 66030548 : -----
 4. -----: PRASETIYO BUDI UTOMO. -----
 pangkat PRIGPOL, Nrp.71102353 : -----

Masing – masing berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No.Pol. : Skep. /213 / II 1991/Reskrim tanggal 16 Pebruari 1991, Skep/ 1189 /X/1990 tanggal 04.Oktobre 1990, Skep/ 196 / III/1996 tanggal 1 Maret 1996, telah diangkat sebagai penyidik pembantu pada Kepolisian resort jember telah melakukan pemeriksaan terhadap diri seorang Laki-laki yang sebelumnya belum saya kenal mengaku bernama : -----

-----: SOEHADI : -----
 Dilahirkan di Jember, 10 Juli 1948 umur 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Swasta, Pendidikan terakhir SLTP tamat, Alamat dan tempat tinggal sekarang Jl. Mawar Gang I / No. 24 RT. 02 /RW. III Kel. Jember Lor Kec.Patrang Kab. Kabupaten Jember -----

----- Ia (SOEHADI) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pidana **Penganiayaan terhadap istri dan pengancaman dan membuat perasaan tidak enak**. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat 1 ke. 1e. dan 351 ayat 1 dan 335 ayat 1 ke 1e. KUH Pidana, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/ K / 1039 / XI / 2004, Tanggal 24 November 2004. -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa dan yang diperiksa memberikan keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN

JAWABAN

01. Apakah saudara pada saat sekarang ini diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ? -----
 ----- 01. Ya, pada saat sekarang ini saya diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
 02. Bersedialah saudara pada saat ini diperiksa oleh pemeriksa dan sanggupkah saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ? -----
 ----- 02. Ya, Saya pada saat ini bersedia diperiksa oleh pemeriksa dan saya sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. -----
 03. Mengertikah saudara pada saat ini diperiksa oleh pemeriksa dan kalau mengerti sehubungan dengan perkara apa, jelaskan ? -----
 ----- 03. Ya, saya mengerti Sehubungan diri saya telah dianiaya dengan cara dipukul/ dikaplok ,ditarik rambut serta disiram dengan minyak tanah yang mengenai tubuhnya sehingga mengalami luka memar/bengkak. -----
 04. Kapan dan dimanakah terhadap sauderi HANDAYANI telah dianiaya dan diancam untuk diadkar pelaku tersebut,coba jelaskar. ? -----
 ----- 04. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 sekitar jam 20.00 Wib,didalam rumah indekost saya di jalan Mawar Gang I /24 Kel Jember Lor kec.patrang kab. Jember. -----

05. Dan sebelumnya pertanyaan dilanjutkan ,apakah jabatan saudara dilingkungan tersebut dan pada saat kejadian tersebut saudara berada dimana jelaskan ?-----
- 05. Jabatan dan kedsudukan saya dilingkungan tersebut adalah sebagai ketua RT.02 Rw.03 dilingkungan Kel.Jember.Lor Kec,Patrang Kab,Jember. Yang sudah berjalan selama Eanam belas bulan dansaat kejadian dirumah saudari HANDAYANI tersebut saya sedang dirumah sendiri.-----
05. Siapakah pelakunya serta ada hubungan apa dengan saudari dan baimana langkah saudara selanjutnya jelaskan ?-----
- 05. Yang melakukan saudara SUHARIYANTO,39 tahun pkerjaan sopir alamat jln. Mawar gg I /24 jember, dan pelaku adalah suami nya sendiri, dan mempunyai satu orang anak bernama SERLI PUTRI SAHETIYA,dan selanjutnya karena saya ketua Rukun tetangga merasa ikut tanggung jawab atas keamanan ndilingkungan tersebut maka selanjutnya langsung saya amankan dikepada Polres Jember.-----
06. Apakah sebabnya saudara SUHARIYANTO tersebut melakukan penganiayaan terhadap saudari HANDAYANI sehingga saudari mengalami luka memar dan ketakutan,coba jelaskan ?-----
- 06. Disebabkan kerana sebelumnya ada masalah yang jelas menurut informasi yang saya terima bahwa istrinya merasa cemburu terhadap suaminya karena ada sebuah foto perempuan yang ditemukan temukan didompet kerjanya dan selain dari itu bahwa iotrinya diajak berkumpul/ bersetubuh tidak layannya
07. Dan siapakah temannya dari pelaku SUHARIYANTO di saat melakukan perbuatan tersebut,coba jelaskan .-----
- 07. Pada saat kejadian itu tidak ada orang lain serta hanya mereka berdua didalam rumah indekost /sewa kamarnya saja -----
08. Dan pada saat kejadian penganiayaan tersebut saudara berada dimana serta darimanakah saudara ketahuan terhadap kejadian tersebut, jelaskan ?-----
- 08. Pada saat kejadian tersebut saya berada didalam rumah sendiri, sedang tidur dan setahu saya saat itu diberitahu/dilapori istrinya bernama HANDAYANI -----
09. Bagaimanakah keadaan saudari HANDAYANI,disaat melaporkan diri kepada saudara serta apakah langkah saudara saat itu jelaskan ?-----
- 09. Pada saat itu setahu saya bahwa saudari HANDAYANI datang kerumah dalam keadaan basah kuyub yang habis disiram minyak tanah oleh suaminya bernama SUHARIYANTO dan langkah saya selaku Ketua RT langsung mendatangi lokasi kejadianserta membawa warga lainnya selaku keamanan lingkungan RT tersebut bernama SUTRISNO, dan saudara SUDARSONO.-----
10. Coba ceritakan sekali lagi keterangan saudari dari awal hingga akhir secara seksama dan singkat ?-----
- 10. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 jam 20.00 Wib ada saudari HANDAYANI sendirian dalam keadaan basah habis disiram oleh suaminya (SUHARIYANTO) di kamar indekostnya dengan alasan yang disampaikan kepada saya bahwa pelaku minta untuk dilayani dalam persetubuh, karena masih ada perasaan tidak enak mencmukan foto perempuan diatasnya tersebut ,maka permintaan tersebut tidak layannya ,setelah permintaannya tidak kesampaian maka pelaku langsung emosi dan menarik rambut Korban dan dipukul/ ditaboh kemukanya yang sekaligus mengambil minyak tanah yang ada disekitarnya ,langsung disiramkan ke tubuh nya saudari HANDAYANI dari rambut sampai badan basah semua karena kena siram minyak tanah tersebut.selain dari itu saya mengamankan disebabkan ada ancaman bahwa saudari HANDAYANI akan dibunuh dengan cara dibakar,setelah ada informasi yang saya dengar seperti itu maka saya langsung keluar mengajak warga selaku keamanan sekitar lingkungan tersebut untuk mengamankan jiwa dari kedua orang tersebut,dan langsung saya

bawa Kepoires Jember, berikut barang buktinya berupa satu lembar kaos merah satu botol plastik kosong (bekas minyak tanah) satu korek api warna biru.

- 11. Apakah benar dari semua barang bukti yang disita oleh petugas dari Polres Jember ,yang telah ditunjukkan kepada saudara tersebut,jelaskan ?
----- 11. Benar semua .-----
- 12. Adakah ada orang lain yang mengetahui kejadian ,selain saudara yang ikut membantu saudara tersebut ?
----- 12. Pada saat itu ada orang lain yang membantu saya dalam hal pengamanan terhadap saudara SUHARIYANTO dan selkaligus saya laporkan kejadian ke Polres Jember,-----
- 13. Milik siapakah barang bukti berupa satu botol minyak serta satu korek api dari gas warna biru tersebut,jelaskan ?
----- 13. Setahu saya sebelumnya bahwa milik pelaku sendiri.-----
- 14. Apakah langkah saudara setelah pelaku diproses secara hukum dan ditahan diPolres Jember. sekarang ini, Jelaskan ?
----- 14 Ya, saya tetap menyerahkan kepada hu' um yang berlaku-----
- 15. Apakah ada keterangan lain yang perlu saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini .
----- 15. Tidak ada. -----
- 16. Sehubungan dengan pemeriksaan ini apakah saudara merasa ditekan atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa atau dari pihak lain ?
----- 16. Tidak ada ? .-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan ulang kembali kepada yang diperiksa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula dan untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini.-----

Yang diperiksa


SOEHADI


----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jemberi pada tanggal 03 Desember Dua Ribu Empat-----

Yang melakukan pemeriksaan
Penyidik Pembantu


SURACHMAD
BRIPKA NRP. 57660286


SUWARNO
BRIPKA NRP 66030548


BEKTI SADWONDO
AIPTU NRP 61061001


PRASETIYO BUDI UTOMO
BRIGPOL NRP. 71120353

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

-----Pada hari ini Kamis tanggal 25 November tahun Dua Ribui empat puluh 10.00 Wib saya : --

1. -----; BEKTI SADWONDO : -----
Pangkat AIPTU Nrp. 61061001.-----
2. -----: SUWARNO: -----
Pangkat BRIPKA Nrp 66030548-----
3. -----: SURACHMAD: -----
Pangkat BRIPKA Nrp. 57060286.-----
4. -----: PRASETYO BUDI UTOMO: -----
Pangkat BRIGPOL Nrp.71102353.-----

Masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jastim No.Pol. : Skep/ 312/II/ 1991,tanggal 1 Pebruari 1991,Skep/1189/X/1990 tanggal 04 Oktober 1990 dan No.Pol. : Skep/196/III/1996 tanggal 1 Maret 1996 diangkat sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Jember,baik secara bersan sama dan atau berdiri sendiri sendiri, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang belum saya kenal dan mengaku bernama : -----

-----: SUHARIYANTO al. P. HERI : -----

-----Lahir di Jember, Tahun 1965,Umur 39 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia suku Jawa, Agam Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan terahir SD tidak lulus, Jenis kelamin laki laki, Alamat sekarang J Mawar Gang I No.2 Rt.2/ Rw. II Kec. patrang Kab. Jember. -----

----- Ia (SUHARIYANTO als. P.HERI)diperiksa dan didengar keterangannya sebag Tersangka dalam perkara tindak pidana dalam Perbuatan yang dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menyiramkan minyak tanah terhadap korban HANDAYANI dan terja perbuatan pengacaman untuk dibakar, sebgaimana dirmaksud didalam pasal 356 ayat 1 ke 1e sub 351 ay 1 sub. 335 ayat 1.ke 1e.KUHPidana sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/K/1039/) /2004/Reskrim, tanggal 24 November 2002.-----

-----Sebelum pemeriksaan ini dilaniutkan kepada tersangka telah diberitahukan tentang hak hakny khususnya dalam hal bantuan hukum -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa yang dilakukan dengan tanya jawab selanjutnya yang diperik memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :-----

PERTANYAAN

JAWABAN

01. Apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediakah saudara untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar benarnya -----
 01. Ya, saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia untuk memberikan keterangan dan jawaban dengan sebena benarnya. -----
02. Mengertikah saudara diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini dan kalau mengerti dalam perkara apa jelaskan.-----
 02. Ya, saya mengerti sehubungan telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara menyiram minyak tanah terhadap tubuh saudar HANDAYANI (istri), yang berada didalam kotrakan rumah tersebut dan hingga menimbulkan luka memar pada kulit perut -----

03. Saat ini saudara diperiksa sebagai tersangka, dalam perkara ini yang berhak atau kuasanya yang syah apakah dengan adanya perkara tersebut diatas saudara akan memerlukan seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum /pengacara untuk mendampingi saudara ditingkat Penyidikan.-----
----- 03. Tidak akan saya hadapi sendiri.-----
04. Apakah saudara pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lain selain perkara saat ini. Jelaskan.-----
----- 04. Saya tidak pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lain hanya sekarang ini saja.-----
05. Dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apa hubungan saudara dengan saudari HANDAYANI, tersebut jika ada hubungan sebagai apa?-----
----- 05. Ya, saya sebelumnya dengan saudari HANDAYANI (Korban) tersebut masih ada hubungan suami istri yang menjalin keluarga selama 3 (tiga) tahun dan mempunyai anak sebanyak 1 (satu) orang masih berumur 1 tahun yang bernama SERLI PUTRI SAHETIYA.-----
06. Bagaimanakah caranya saudara melakukan penganiayaan dengan cara menyiramkan minyak tanah ketubuh saudari HANDAYANI tersebut?-----
----- 06. Ya, perbuatan tersebut saya lakukan dengan cara seketika karena saya emosi (marah) yang pertama saya kaplok dengan tangan kanan (kosong) mengenai mukanya sebanyak satu kali selanjutnya didekat saya ada botol plastik berisi minyak maka langsung saya siramkan ke tubuh saudari HANDAYANI (istri) hingga basah semua dan saya ancam akan untuk dibakar dan ditangan kanan saya sambil memegang korek api dari gas sambil saya nyalakan didepan mukanya kemudian istri saya lari ternyata langsung menuju ke saudara SUHADI (sebagai Ketua RT lingkungan setempat) maka saya langsung dibawa Ke Polres Jember.-----
07. Apakah ada teman lain yang meremai saudara dalam melakukan perbuatan tersebut, coba jelaskan?-----
----- 07. Ya, saya lakukan sendirian.-----
08. Apakah benar alat yang saudara pergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut sekarang telah diamankan petugas Polres Jember yang disita sebagai barang Bukti tersebut, jelaskan?-----
----- 08. Benar sekali.-----
09. Kapan dan dimanakah kejadian tersebut saudara lakukan dan ada siapakah dalam kejadian saat itu, coba jelaskan?-----
----- 09. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 jam 20.15 Wib yang terjadi didalam rumah kontrakan di jalan Mawar Gang I No. 24 Jember. Dan didalam rumah hanya saya sendirian dengan istri saya.-----
10. Dan sebelumnya kejadian alat yang saudara pergunakan tersebut saudara dapat darimana, sert milik siapa, jelaskan?-----
----- 10. Benar, bahwa korek api dan botol yang berisi minyak gas tersebut sebelumnya milik sendiri dan sebelumnya ada didalam rumah tersebut yang digunakan untuk memasak.-----
11. Didalam kejadian tersebut setelah saudari HANDAYANI (istri) saudara dalam keadaan basah saudara siram dengan minyak tanah, apakah benar saudara telah memegang korek api, sambil saudara nyala-nyalakan dimukanya kemudian apa maksud saudara, Jelaskan?-----
----- 11. Benar, bahwa setelah keadaan tubuh saudari HANDAYANI (istri) saya tersebut dalam keadaan basah dengan minyak tanah maka saya menyalakan api didepan mukanya itu dengan maksud untuk menakut nakuti supaya istri saya tersebut tidak marah terus.-----
12. Siapakah yang mempunyai niat untuk melakukan pemukulan /penganiayaan dengan cara menyiram minyak tanah, terhadap istri saudara sendiri tersebut, jelaskan?-----
----- 12. Benar, semua kejadian yang saya lakukan tersebut atas niat saya sendiri dengan tujuan supaya saudari HANDAYANI (istri) tersebut tidak marah terus.-----
13. Apakah sebabnya terhadap istri saudara selalu marah dengan saudara, Jelaskan?-----
----- 13. Disebabkan pada saat pulang telah ditemukan foto perempuan lain yang ada didalam tas saya.-----
14. Benarkah semua keterangan yang saudara berikan kepada pemeriksa saat ini, jelaskan?-----
----- 14. Benar semua.-----
15. Adakah keterangan lain selain keterangan yang saudara berikan kepada pemeriksa, jelaskan?-----

" PRO JUSTITIA "

R E S U M E

I. DASAR:

- a. Laporan Polisi No. Pol. : LP/K/1039/XI /2004/Reskrim. Tanggal 24 November 2004.
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nopol : B/466/XI/2004/ Reskrim, tanggal 1 Maret 2004.

II. PERKARA

Pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 pukul 20.00 Wib Tersangka SUHARIYANTO als. P.HERI dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saudari HANDAYANI als ANIK(istrinya) dengan cara dipukul/dikaplok dan disiram dengan minyak tanah pada tubuh serta membuat perasaan tidak enak atau ketakutan terhadap saudari HANDAYANI als ANIK(istrinya), sehingga mengalami luka memar pada tubuh korban dan dilakukan dengan sadar di kamar indekostnya jalan Mawar Gang 1 No.24 Kel. Jember Lor Kec.Patrang Kab.Jember. dengan menggunakan satu botol plastik berisi 1 (satu) minyak tanah dan korek api ada pada tangannya dan tidak terlaksana karena korban melarikan diri dan minta tolong sehingga warga sekitar datang untuk mengamankannya.

III. FAKTA - FAKTA :

A. PENUGASAN :

Dengan Surat Perintah Tugas No.Pol. : Sprin-Gas/686/XI/2004/Reskrim, tanggal 24 November 2004 Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SUHARIYANTO als P.HERI.

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nopol : Sprin-Kap/569XI/2004/Reskrim, tanggal 24 November 2004, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SUHARIYANTO als P.HERI.

Dengan Berita Acara Penangkapan terlampir.

B. PENAHANAN

Dengan Surat Perintah Penahanan Nopol : SPP/464/XI/2004/Reskrim, Tanggal 24 Pebruari 2004 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka SUHARIYANTO als P.HERI di rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Jember,

Dengan Berita Acara terlampir.

A. PENYITAAN :

Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : Sprin-Fu/325/XI/2004/Reskrim tanggal 24 November 2004, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- Satu Botol plastik kosong bekas tempat minyak tanah.
- Satu Lembar Kaos warna merah.

- Satu Korek Gas warna Biru.
- Satu Stel BH Warna Krem

D. KETERANGAN SAKSI :

Saksi I

N a m a : **HANDAYANI als ANIK, Lahir Jember, 6 Agustus 1966, Umur 38 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia suku Jawa, Pendidikan terahir SLTA tamat, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Mawar Gg 1 No.02. Kel Jember.Lor.Kec. Patrang Kabupaten Jember.**

Menerangkan :

- Benar bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2004, pukul 20.00 Wib telah dianiaya dengan cara dipukul,ditarik rambutnya dan disiram tubuhnya dengan minyak tanah oleh tersangka SUHARIYANTO als P.HERI yang dilakukan di rumah Indekostnya Jln Mawar Gang I. No. 24 Rt.02/ Rw.III Kel. Jember,Lor Kec.Patrang Kab, Jember.
- Benar bahwa saksi menarngkan Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI masih ada ikatan suami istri dan dalam kejdian tersebut saksi keberatan dan mengadukannya ke Polres Jember,dikarenakan sudah kelewat batas serta sangat mengganggu ketenangan jiwannya atas kejadian tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan setelah adanya kejadian tersebut saksi tidak merasa menyesal disebabkan adanya perempuan lain dan kecemburuan ini menyebabkan keharmonisan dalam hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi menerangkan dalam kejadian tersebut awalnya pada Rabu tanggal 24 November 2004 pukul 20.00 Wib Saksi diajak tidur dalam satu kamar saat tiduren tersangka SUHARIYANTO als P. HERI minta dilayani dalam hubungan seksualnya karena saksi telah menemukan foto perempuan lain didalam tasnya ,maka menolak atas ajakan untuk berhubungan badan tersebut,selanjutnya TersangkaSUHARIYANTOals **P. HERI** merasa kesal maka saksi langsung dipukul dengan tangan kosong kemuka serta ditarik rambut kemudian disiram memakai satu botol minyak tanah yang ada disekitar kamar tersebut ,tanpa Tanya langsung dipegang serta disiramkan kepada saksi dan setelah basah dengan minyak tanah dengan sengaja saksi mengambil serta dinyalakan dimukannya dengan ancaman akan dibakar dan setelah ada kesempatan lari maka langsung melarikan diri minta tolong ke ketua lingkungan bernama saudara SUHADJ tersebut dan langsung dibawa Kopolres Jember. Untuk dituntut sesuai dengan hokum yang berlaku.
- Benar bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut kulit/ tubuh yang kena siram minyak tanah itu akhirnya mengelupas dan menimbul kesakitan dan kerugian moril tidak dapat bekerja.
- Benar bahwa bukti disita oleh Petugas Polres Jember tersebut adalah bukti yang dipakai alat untuk melakukan perbuatan. berupa :
 - Botol Plastik bekas tempat minyak tanah
 - Korek api dari Gas warna kulit Biru
 - Kaos warna Merah milik saksi korban
 - Satu BH warna krem

- Dan selanjutnya dalam perkara ini diadakan Ke Polres Jember untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saksi II

- 2 Nama : **SOEHADI, Lahir Jember, 10 Juli 1948, Umur 56 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia suku Jawa, Pendidikan terahir SLTP tamat, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln Mawar Gg I No.02. Kel Jember Lor.Kec. Patrang Kabupaten Jember.**

Menerangkan :

- Benar bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2004, pukul 20.00 Wib saat sedang dirumah sendiri telah datang saudari saksi HANDAYANI als ANIK dan melaporkan bahwa dirinya telah dianiaya dengan cara dipukul,ditarik rambutnya dan disiram tubuhnya dengan minyak tanah oleh tersangka SUHARIYANTO als P.HERI yang dilakukan di rumah Indekostnya Jln Mawar Gang I. No. 24 Rt.02/ Rw.III Kel. Jember,Lor Kec.Patrang Kab, Jember.
- Benar bahwa saksi menuarngkan Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI mesih ada ikatan suami istri dan dalam kejdian tersebut saksi keberatan dan mengadukannya ke saksi dan diajak Polres Jember,dikarenakan sudah kelewat batas serta sangat mengganggu ketenangan jiwannya atas kejadian tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan setelah adanya kejadian tersebut saksi tidak merasa menyesal disebabkan adanya perempuan lain dan kecemburuan ini menyebabkan keharmonisan dalam hubungan keluarga Tidak stabil
- Benar bahwa saksi menerangkan menurut informasi dari saudari HANDAYANI als ANIK (istrinya) dalam kejadian tersebut awalnya pada Rabu tanggal 24 November 2004 pukul 20.00 Wib Saksi diajak tidur dalam satu kamar saat tiduran tersangka SUHARIYANTO als P. HERI minta dilayani dalam hubungan seksualnya karena saksi telah menemukan foto perempuan lain didalam tasnya ,maka menolak atas ajakan untuk berhubungan badan tersebut,selanjutnyaTersangkaSUHARIYANTOals P. HERI merasa kesal ,maka saksi langsung dipukul dengan tangan kosong kemuka serta ditarik rambutnya kemudian disiram memakai satu botol minyak tanah yang ada disekitar kamar tersebut ,tanpa Tanya langsung dipegang serta disiramkan kepada saksi dan setelah basafi dengan minyak tanah dengan sengaja saksi mengambil serta dinyalakan dimukannya dengan ancaman akan dibakar dan setelah ada kesempatan lari maka langsung melarikan diri minta tolong ke rumah dan langsungdatang kelokasi kejadian bersama dengan warga untuk mengamankan tersangka dan barang bukti agar dan dibawa Kepolres Jember. Untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Benar bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut kulit/ tubuh yang kena siram minyak tanah itu akhirnya mengelupas dan timbul kesakitan dan kerugian inoril tidak dapat bekerja.
- Benar bahwa bukti disita oleh Petugas Polres Jember tersebut adalah bukti yang dipakai alat untuk melakukan perbuatan. berupa :
 - Botol Plastik bekas tempat minyak tanah
 - Korek api dari Gas warna kulit Biru
 - Kaos warna Merah milik saksi korban
 - Satu BH Warna Krem

E. KETERANGAN TERSANGKA :

N a m a : SUHARIYANTO als P.HERI, Lahir Jember, tahun 1965, Umur 39 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia suku Jawa, Pendidikan terakhir SD tidak tamat, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jln. Mawar Gg I No.24. Kel Jember Lor.Kec. Patrang Kabupaten Jember..

Menerangkan :

- Tersangka menerangkan bahwa benar tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara pidana.
- Tersangka menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 November 2004, kurang lebih jam 20.15 Wib.telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong menarik rambut dan menyiram minyak tanah kepada tubuh saudari HANDAYANI als ANIK (istrinya) secara sengaja.
- Tersangka menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja karena emosi karena disaat pulang kerja melihat gelagat dari saudari HANDAYANI als ANIK tersebut dalam keadaan tidak baik.
- Tersangka menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan kepada saudari HANDAYANI als ANIK tersebut dengan tujuan karena telah diajak berhubungan badan tidak mau/menolak,dan spontan niat untuk menganiaya muncul seketika karena kesal ulahnya,selalu cemburu terhadap foto perempuan yang diketemukan tas kerjanya .
- Tersangka mengakui bahwa benar telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara memukul,menarik rambut serta menyiram tubuh saudari HANDAYANI als ANIK dengan sebotol minyak tanah.serta sambil membawa korek api yang dinyalakan dimuka saksi dengan tujuan untuk menakut-nakutinya..
- Tersangka mengakui bahwa benar melakukan pada kejadian sedang berlangsung dan saudari HANDAYANI als ANIK dalam keadaan basah disiram minyak tanah tersebut lari keluar dan tidak lama kemudian datang saudara SOEHADI selaku ketua RT setempat untuk mengamankannya dan barang bukti diminta dan selanjutnya dibawa Kapolres Jember.
- Tersangka mengakui bahwa benar dalam kejadian tersebut tidak ada niat sebelumnya niat muncul setelah saudari HANDAYANI als ANIK tidak mau melayaninya dan barang bukti yang dipakai adalah milik sendiri yang dipakai dalam keperluan memasak.
- Tersangka mengakui bahwa benar dari semua keterangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku.

F. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat minyak tanah.
- 1 Satu) korek api jenis gas,warna biru.
- 1 (Satu) Stel Kaos warna merah tidak ada merknya..
- 1 (Satu) Stel BH warna krem

- Bahwa Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 pukul 20.015Wib telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara dipukul, ditarik rambutnya dan menyiram minyak tanah terhadap saudari HANDAYANI als ANIK (Istrinya) dan dalam perbuatannya sudah melewati batas dan tidak manusiawi.
- Bahwa, Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI pada perbuatannya telah dilakukan di rumah indekost jalan Mawar Gang I No.24 Kel.Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember. Dan tidak mempunyai belas kasihan kepada saudari HANDAYANI als ANIK sebagai istri yang setiap harinya berkumpul dalam satu rumah tersebut.
- Bahwa tersangka SUHARIYANTO als P.HERI dalam perbuatannya sangat arogan dan tidak menghargai hak-hak perempuan dan juga main hakim sendiri.

2. Analisa Alat Bukti

a. Alat Bukti Keterangan Saksi :

- Saksi HANDAYANI als ANIK pada intinya menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 pukul 20.00 Wib telah disiram menggunakan minyak tanah satu botol plastik dan habis serta menyediakan korek dengan tujuan supaya dengan sendirinya terbakar namun niat tidak kesempaiannya karena saat kejadian langsung melarikan diri keluar rumah minta tolong.
- Saksi HANDAYANI als ANIK untuk dapat melarikan diri keluar rumah dan minta tolong kepada warga sekitarnya jika tidak dapat keluar akan terjadi kejadian yang lebih dari itu.
- Saksi HANDAYANI als ANIK merasa tenang setelah ada awrga sekitar yang datang untuk mengamankan baik tersangka SUHARIYANTO als P.HERI dan barang bukti yang ada.

b. Alat Bukti Keterangan Tersangka :

- Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI pada intinya menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 pukul 20.15 Wib di rumah indekost yang ada di jln Mawar I.no,24 Kel.Jember Lor Kec,Patrang Kab,Jember.telah melakukan perbuatan penganiayaan dan pengacaman dan memuat perasaan tidak enak terhadap saudari HANDAYANI als ANIK (istrinya) dan dari semua keterangannya mengakui bahwa dilakukan dengan sadar dan keadaan emosi saat diajak untuk bersetubuh tidak dilayani

c. Alat Bukti Petunjuk :

- Adanya barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar Hasil Visum Et Repertum (VER) dari dokter dengan penmgantar tertanggal 24 November 2004, dengan hasil terlampir.

3. Analisa Yuridis :

Pasal 356 ke 1e, KUHP..

U N S U R

F A K T A

Barang siapa :	Dilakukan oleh tersangka SUHARIYANTO als P.HERI
1e.Bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap istri menurut undang-undang.	Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 pukul 20.00 Wib telah melakukan penganiayaan cara memukul dengan tangan kosong terhadap saudari HANDAYANI als ANIK sebagai istri yang syah hingga memar di kepala bagian muka.

Kejadian yang dilakukan sebagai kepala keluarga yang harus menjaga dan melindunginya terhadap istri yang syah.

Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI dalam perbuatannya sudah tidak mematuhi peraturan yang ada terbukti telah dengan sengaja melakukannya terhadap saudari HANDAYANI als ANIK, sebagai istri yang lemah dan harus dilindungi ternyata malah sebaliknya.

Pasal 351 ayat 1 KUHP.

UNSUR

Barang siapa yang melakukan penganiayaan.

FAKTA

Dilakukan oleh tersangka SUHARIYANTO als P.HERI pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 sekitar pukul 20.15 Wib, dengan cara menyiram saudari HANDAYANI als ANIK memakai minyak tanah satu botol plasti dan sengaja menyalakan korek api dengan maksud supaya secara spontan terbakar dan atas perbuatan tersangka SUHARIYANTO als P.HERI untuk menutupi perbuatannya karena ada perempuan lain, dan terhadap saudari HANDAYANI als ANIK dengan adanya kejadian membuat perasaan tidak enak dihantui rasa takut dirumah.

Pasal 335 ayat 1 ke 1e KUHP.

UNSUR

Barang siapa

FAKTA

Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI pada hari Rabu tanggal 24 November 2004 jam 20.15 Wib telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara menyiram tubuh saudari HANDAYANI als ANIK yang mengakibatkan luka memar dan basak seluruh tubuh serta membuat perasaan tidak enak/tidak tenang karena luka memar akibat sultan dari minyak tanah yang mengenai tubuh.

Secara Melawan hukum

Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI, telah terbukti melanggar aturan hukum yang berlaku di RI

Dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap diri orang lain.

Bahwa Tersangka SUHARIYANTO als P.HERI telah terbukti melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap saudari HANDAYANI als ANIK, sebagai istri dan sangat membahayakan jiwanya orang lain dengan cara menyiram minyak tanah serta dipukul dan ditarik rambutnya korban sehingga korban merasa ketakutan dan tidak menyenangkan.

IV. KESIMPULAN :

A Bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas maka Penyidik berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, tersangka SUHARIYANTO als P.HERI telah dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan dan pengacaman dan melakukan kekerasan terhadap HANDAYANI als ANIK. Yang membuat perasaan tidak menyenangkan enak / perasaan takut.

- Bahwa, tersangka SUHARIYANTO als P.HERI, telah dengan sengaja perbuatan dengan maksud supaya dapat membuat takut saudara HANDAYANI als ANIK..
 - Bahwa, dengan adanya kejadian korban merasa dirugikan moralnya karena malu serta mempunyai rasa takut terhadap tersangka SUHARIYANTO als P.HERI
 - Bahwa, oleh karena itu terhadap tersangka HARTONO Bin SOLEHAN atas perbuatan patut diduga keras telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 336 ke 1e Sub 35 ayat 1 ke 1e. KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya 2 (Dua) tahun 8 (delapan) Bulan dan 335 ayat 1 ke.1e, KUHP dengan ancaman 1 (satu) tahun
- b. Bahwa, Berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP maka perkara ini telah cukup kuat alasan untuk diajukan ke Sidang Pengadilan Negeri Jember.

VI. PENUTUP :

Demikian RESUME hasil penyidikan ini dibuat dengan sebenar benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jember pada tanggal 30 November tahun 2000 empat.

Penyidik Pembantu


BEKTI SADWONDO

AIPTU NRP. 61061001.

Mengetahui :

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINIL
SELAKU PENYIDIK


DWI RUSDANSYAH SH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 66040102

"UUUU KADILAH"

Ps

SURAT - DAKWAAN

No.Reg.Posk : PDM-17/Jember/01.2005.

IDENTITAS TERDACA :

Nama Lengkap	: SUHARYANTO al. P.HORI.
Tempat lahir	: Jember.
Umur / tanggal lahir	: 39 tahun / 1965.
Jenis kelamin	: laki-laki.
Negeri asal / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Mura I/24, Jember Lor, Patrang, Jember.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.
Pendidikan	: SD (Kls.III).

PERAWAAN :

- Ditahan oleh Polisi : 25 Nov 2004 s/d 14 Des 2004.
- Perpanjangannya pengadilan oleh Kajari Jember : 15 Desember 2004 s/d 23 Jan 2005.
- Ditahan oleh Jema Panustut Umum di Rutan : 11 Jan 2005 s/d 30 Jan 2005.

DAKWAAN :

- KESAW :

----- Bahwa ia terdakwa Suharyanto al. P.Hori pada hari Rabu, tanggal 24 November 2004, sekitar jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2004, bertempat dijalan Mura I/24, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau sekitar-titiknya pada tempat-tempat lain yang masih terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Jember Jember, telah melakukan perbuatan terdapat dalam pasal 338 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang tindak pidana terorisme, dengan cara dan alat yang tidak tertera dalam surat perintah penangkapan tersebut, dengan alat yang tertera dalam surat perintah penangkapan tersebut, dengan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu itu tempat seperti tersebut diatas hotel Hidayati al.Anik seorang istri terdakwa melihat sebuah foto perempuan yang sedang dilakukannya terdakwa terdakwa melihat kemudian terdakwa saksi Hidayati al.Anik saksi lainnya.
- Kemudian pada malam harinya sekitar jam.20.00 WIB terdakwa nonjak istrinya saksi Hidayati al.Anik untuk tidur dan terdakwa nonjak kepada saksi Hidayati al.Anik untuk beres-beres, namun saksi Hidayati al.Anik karena sudah merasa sudah tidak mau melayani, melihat situasi tersebut terdakwa langsung emosi dan menarik rambut serta nonjak muka saksi Hidayati al.Anik yang mengakibatkan saksi Hidayati al.Anik keakutan, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Burong, Kecamatan Sambora, oleh Dr.Moewi Fitra Dwi, dengan hasil pemeriksaan Dahi kanan atas loeot, tangan kiri tengah loeot serta pipi kiri nonjak.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana di dalam pasal 356 ko-1a KUHP.

ATAU :

- KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Suharyanto al. P.Hori pada waktu itu tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan melawan hak nonjak orang lain untuk melihat, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan cara atau perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyakutkan, atau melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Hidayati al.Anik sebagai istri terdakwa sedang sedang sedang melihat foto seorang perempuan yang ada dalam tas kerja terdakwa, kemudian malam harinya terdakwa nonjak saksi Hidayati al.Anik untuk tidur dan beres-beres, namun saksi Hidayati al.Anik menolak sehingga terdakwa langsung emosi dan menarik rambut saksi Hidayati al.Anik serta nonjak muka dan rambut terdakwa terdakwa

- ...

mengambil minyak tanah yang ada di sekitarnya langsung menyiramkannya ke tubuh sakti-
Handayani al.Anik mulai dari rambut hingga badan bawah terdakwa minyak tanah itu so
ketika itu pula terdakwa sambil menegung kotak api dari gas sambil dinyalakan diira-
ka sakti Handayani al.Anik dengan ancaman akan dibakar, namun sebelum terdakwa men-
bakar sakti Handayani al.Anik ada kesempatan untuk melarikan diri dan keluar dari
rumah menuju rumah sakti Suhadi selaku ketua RT di lingkungan Jl.Hawar 13.I/21, Patran,
Kab.Jember yang selanjutnya sakti Handayani al.Anik melaporkan kejadian tersebut
kepada pihak berwajib hingga menjadi perkara ini.

— Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dibawah pasal
335 ayat(1) ke-1a KUHP.

Jember, 11 Januari 2005.
Jalan Pratiwi No. 1

AUS SUWAMI, SH.
Jalan Pratiwi No. 1 HP. 930022191.



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF JEMBER
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUMBERSARI
KECAMATAN SUMBERSARI
Jln. Letjen. Panjaitan No. 42 Telp. 0331 – 337344 Jember

KESIMPULAN

DIAGNOSA : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul/benda bermata tajam/hawa panas/air panas/air keras/aliran listrik/tembakan dari jarak jauh atau dekat tenggelam/percobaan menggantung diri.

Kerusakan tersebut diatas :

- A. Mengakibatkan luka berat berupa :
1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh dengan sempurna.
 2. Rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
 3. Kehilangan salah satu panca indra.
 4. Kudung.
 5. Lumpuh.
 6. Gangguan daya pikir lebih dari empat minggu lamanya.
 7. Keguguran atau kematian mudigah seorang perempuan.
- B. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama
- C. Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Penderita tersebut belum / sudah sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Demikian Visum ET Repertum sementara / lanjutan ini dibuat atas sumpah / janji sebagai Dokter pada waktu mamangu jabatan saya.

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF JEMBER, 23 Desember 2004
Dokter

Dr. Nivoni Eriani Jandi
NIP. 140.740.123.000

VISUM ET REVERTUM

NOMOR : 474.3/...../436.7.01/.....

Yang
Penyidi
ari Pemil

PRO JUSTITIA

Pada tanggal saya yang
bertanda tangan dibawah ini sebagai
dokter jaga pada Puskesmas Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember menerangkan
bahwa atas permintaan dari
dengan suratnya tertanggal Nomor
telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut diatas bernama
jenis kelamin umur tahun
kebangsaan ; pekerjaan
Tempat tinggal
Dengan kejadian

ksikan ol
1.
2.

HASIL - PEMERIKSAAN

Kepala : Dahi kanan
Tangan : Tangan kiri
Tuli : Tuli kiri
Abdomen : Tidak ada apa
Tubuh :
Pemeriksaan : Tidak ada apa

g-barang
sebagai
g-barang
g atau si
Yang m
(SUL

SURAT TUNTUTAN

No.Reg.Perk. : PDM- 17 /JEMBER/ 01.2005.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Suhariyanto al. P.Heri.
 Tempat lahir : Jember.
 Umur/tgl. lahir : 39 tahun.
 Jenis kelamin : laki-laki.
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl.Mawar I/24, jember lor, Patrang, Kab.Jember.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Sopir.
 Pendidikan : SD (Kls.III).

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim/Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Jember tanggal 26 Januari 2005. Nomor: 54/B/Pen.Pid/2005/PN.Jr.

Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 24 Januari 2005.

Nomor: B-47/0.5.12/Ep.1/01/2005.

terdakwa dihadapkan ke depan persidangan

dengan dakwaan sebagai berikut :

1. terdakwa : melanggar pasal 356 ke-le KUHP.

2. terdakwa : melanggar pasal 335 ayat(1) ke-le KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Saksi Handayani al. Anik : menerangkan bahwa benar kejadian hari Rabu, tanggal 24 Nop 2004, - kira-kira jam.20.00 WIB dirumah kost di jalan Mawar, Kel.Patrang, Kab.Jember, - bahwa benar saksi selaku istri sah terdakwa dg dikaruniai seorang anak. - bahwa benar saksi menemukan foto-fotonya perempuan di dalam dompet terdakwa lalu saksi cemburu. - bahwa benar waktu itu terdakwa sedang meminta untuk dilayani/berhubungan namun saksi tidak mau melayaninya. - bahwa benar kejadian terdakwa langsung marah dan menarik rambut saksi serta sambil memukul muka saksi dg tangan sebanyak 1 kali. - bahwa benar saksi selanjutnya berusaha melerikan diri karena terdakwa juga langsung mengambil minyak tanah yg ada disekitar kamar dan sambil memegang sebuah kapak kecil lalu saksi melerikan diri dan meminta colong kepada saksi Soehadi selaku ketua RT. - bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi menderita sakit menar pada bagian pipi.

Saksi Soehadi : - Benar kejadian hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2004, sekitar jam.20.00 WIB. - bahwa benar saksi didatangi oleh saksi korban Anik. - bahwa benar saksi melihat terdakwa memukul bagian muka dan disiram minyak tanah pada tubuhnya. - bahwa selanjutnya saksi mendengar keterangan terdakwa.

Sebagai keterangan kedua saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana :

Penganiayaan terhadap istrinya sebagaimana diatur didalam pasal 336 ke-1e KUHP dalam dakwaan kesatu, dan untuk itu dakwaan kedua tidak kami buktikan lagi.

Sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengajukan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :
Akibat perbuatan terdakwa saksi korban selaku istri celanya mengalami kesulitan, dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Hal-hal yang meringankan :
 - terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
 - terdakwa menyesali perbuatannya.
 - terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan

MENUNTUT

Supaya Hakim /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Suhariyanto al. P.Heri** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan thd istri ~~sahaja~~**. Sebagaimana diatur dalam pasal **336 ke-1e KUHP** dalam surat dakwaan **kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suhariyanto al. P.Heri.** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** bulan pt. dengan perintah terdakwa tetap ditahan / ~~terdakwa supaya ditahan (jika terdakwa tidak ditahan)~~
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1(satu) botol plastik kosong bekas tempat minyak tanah, - 1(satu) korek api gas warna Biru, - 1(satu) stel Kaos warna Merah dan 1 - (satu) buah BH warna Krem, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara ~~masing-masing~~ sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang

hari **Selasa** Tanggal **22 Februari 2005**.

JAKSA PENUNTUT UMUM

AGUS SUHAIRI, SH.

JAKSA PRATAMA NIP.23002191.



Selanjutnya terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa atas tuntutan tersebut di atas mohon kerlingannya dan menyesal dan tak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;

Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa tetap dengan tuntutannya dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya lisan tersebut ;

Selanjutnya setelah bermusyawarah, Majelis Hakim membacakan Putusannya, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

Mengadili :

- Menyatakan terdakwa SUHARIYANTO AL. P. KEMRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI " ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh kerubannya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa di dalam tahanan ini sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut ;
- memerintahkan supaya terdakwa tetap dibahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa satu botol plastik kosong bekas tempat minyak tanah, satu kotak api gas warna biru, satu celana kaos warna merah satu buah BH warna krem , dirampas untuk disimpan ;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-- ;

Selanjutnya Hakim Ketua sidang, mengingatkan akan terdakwa atas Putusan tersebut di atas, dan bila tidak mengajukan upaya hukum banding, dan selanjutnya terdakwa Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan tersebut dan persidangan ini dinyatakan ditutup ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dan ditandatangani oleh Hakim Ketua sidang dan Penitera Pengganti.

Penitera Pengganti,

SUHARIYANTO. SH.

Hakim Ketua Sidang

DR. SITI RAHMATI, S.H.